

Implementasi Program Relawan Kader Pengawas Partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan

Nursaiti, Muhammad Prima Ersya, Al Rafni, Yusnanik Bakhtiar
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Muhammad Prima Ersya**
E-mail: mprimaersya@gmail.com

ABSTRAK

Riset ini mengkaji tentang program pengawasan partisipatif yang bertujuan menciptakan pengawasan Pilkada yang demokrasi dengan melibatkan masyarakat sipil. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Riset ini mendeskripsikan implementasi program relawan kader pengawas partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan dengan pendekatan implementasi program Charles O. Jones yang terdiri dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi. Hasil riset ini menunjukkan cukup baik bahwasanya relawan kader pengawas partisipatif sebagai mitra Bawaslu dalam memberdayakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat disegi pengawasan. Adapun faktor penghambat relawan kader pengawas partisipatif meliputi anggaran, kompetensi, pelatihan teknis yang kurang memadai, dan program tergolong baru. Sementara faktor pendukung relawan kader pengawas partisipatif yaitu antusias masyarakat, situasi atau lingkungan politik, dan adanya perangsang politik.

Kata Kunci: Relawan Kader Pengawas Partisipatif, Pilkada, Pesisir Selatan

ABSTRACT

This research examines the participatory program of programs that aims to create the democracy of the police inch by involving civil society. This research uses qualitative method with descriptive approach. Data collection is done by observation, interview and documentation study. This research describes the implementation of the participatory cadre volunteer program volunteer on the 2020 Election in South Coastal District with the implementation approach of the Charles O. Jones program consists of organizing, interpretation, and application or application. The results shows enough both the volunteer participation of the participatory supervisor as a lawawer law in empowering socialization and political education to the community of oversight. The participatory voluntary reservoir factor includes budget, competence, less adequate technical training, and new programs. While the factors of the participatory cadre supporters are participating influenced, the situation or political environment, and the existence of political stimulants.

Keywords: participatory supervisory cadre volunteer, local election, Pesisir Selatan



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2022 by author.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik sebagai ekspresi kedaulatan rakyat merupakan hal yang sangat mendasar dalam proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang mendorong kontrol partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pengawasan partisipatif merupakan upaya mendekatkan masyarakat pada tahapan pelaksanaan pemilu sehingga dapat memantau pelaksanaan pemilu dan Pilkada yang masing-masing rentan terjadi pelanggaran.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi sebenarnya masih rendah, rendahnya kesadaran ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu adalah melalui sosialisasi pengawasan dengan membentuk program relawan kader pengawas partisipatif. Relawan kader pengawas partisipatif adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pengawasan dalam menyongsong pemilu dan Pilkada yang berintegritas. Program ini melibatkan serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor pengawas partisipatif yang bersifat berkesinambungan.

Pengawas partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap pemilu.

Lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Bawaslu telah beberapa kali memprogramkan pengawasan pemilu maupun Pilkada melalui berbagai program. Diantaranya melalui Gerakan Pengawas Partisipatif (Gempar), Perempuan Mengawasi Pemilu, Deklarasi Desa Anti politik Uang, gerakan Saka Adhyasta Pengawas Pemilu, Patroli Pengawasan, Pojok Pengawasan, Sosialisasi Tatap Muka, dan Forum Warga (Bawaslu, 2020: 34).

Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Bawaslu kembali meluncurkan program relawan kader pengawas partisipatif, melalui gerakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif secara daring pada tanggal 9 April 2020. Program ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan yang dinamakan dengan relawan kader pengawas partisipatif Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecendrungan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pengawasan pemilu dan Pilkada masih tergolong rendah. Hal ini terlihat masih maraknya dugaan pelanggaran disetiap pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan data penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat, bahwa pada Pilkada tahun 2005, tercatat 7 kasus dugaan pelanggaran Pilkada dengan rincian 5 laporan dan 2 temuan. Pilkada tahun 2010 tercatat 4 kasus dengan rincian 4 laporan dan 0 temuan. Sementara Pilkada tahun 2015 ditemukan pelanggaran sebanyak 6 kasus dengan rincian 5 laporan dan 1 temuan. Selanjutnya Pilkada tahun

2020 ditemukan pelanggaran sebanyak 4 kasus rincian laporan 1 temuan 3. Bawaslu sebagai pengawas menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan, untuk itulah relawan kader pengawas partisipatif diprogramkan pada Pilkada 2020 dalam mensosialisasikan pengawasan Pilkada kepada masyarakat.

Program relawan kader pengawas partisipatif diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pengawasan pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan kader pengawas partisipatif ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau bergerak mengawasi pelaksanaan pemilu maupun Pilkada dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab. Sehingga pelaksanaan pemilu dan Pilkada dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Program relawan kader pengawas partisipatif mempunyai tujuan yaitu:

1. Relawan kader pengawas partisipatif diharapkan dapat meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
2. Relawan kader pengawas partisipatif sebagai sarana pendidikan pemilu dan Pilkada melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi secara optimal. Kegiatan itu diharapkan mampu menjadi wawasan bagi masyarakat dalam memperoleh pengetahuan serta keterampilan dalam pengawasan partisipatif.

3. Pembentukan relawan kader pengawas partisipatif sebagai pusat pendidikan yang berkesinambungan dalam hal pengawasan partisipatif pemilu dan Pilkada, relawan kader pengawas partisipatif diharapkan menjadi tempat ruang diskusi yang intensif serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pengawasan partisipatif.

4. Relawan kader pengawas partisipatif diharapkan dapat melahirkan aktor-aktor penggerak pengawas partisipatif pelaksanaan pemilu dan Pilkada, para relawan kader pengawas partisipatif menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses pemilu dan Pilkada ditengah masyarakat.

Berdasarkan observasi awal relawan kader pengawas partisipatif memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor-aktor penggerak pengawas partisipatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang relawan kader pengawas partisipatif pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan 2020, "Kendala yang kami hadapi adalah seperti kurangnya kordinasi antara Bawaslu dengan relawan kader pengawas partisipatif, kurang jelasnya prosedur pelaksanaan dan anggaran yang terbatas.

Sementara dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan masih ditemukan kendala dalam implementasi program relawan kader pengawas partisipatif seperti masih kurangnya dana, keterbatasan

bimbingan teknis serta kurangnya koordinasi.

Implementasi program relawan kader pengawas partisipatif Kabupaten Pesisir Selatan belum tercapai. Dimana program relawan kader pengawas partisipatif belum bisa meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan Pilkada. Hal itu dapat dilihat belum hadirnya relawan kader pengawas partisipatif di seluruh lapisan masyarakat. Program relawan kader pengawas partisipatif juga belum bisa dikatakan sebagai sarana pendidikan pemilu dan Pilkada karena hanya terbatas pada keluarga, kelompok pergaulan, dan media massa.

Selanjutnya program relawan kader pengawas partisipatif belum bisa menjadi pusat pendidikan yang berkesinambungan, karena program relawan kader pengawas partisipatif baru dibentuk. Program relawan kader pengawas partisipatif belum dapat melahirkan aktor-aktor penggerak. Karena kompetensi keterampilan para relawan belum cakap, hal tersebut disebabkan oleh pelatihan teknis yang kurang memadai. Dari beberapa indikator tadi penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi program relawan kader partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu berdasarkan surat keputusan (SK) Bawaslu RI perihal pembentukan tim pokja sebagai dewan pengarah, dan penanggung jawab program relawan kader pengawas partisipatif melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Berdasarkan surat edaran dan surat keputusan Bawaslu tersebut implementasi program relawan kader

partisipatif setidaknya dapat dilihat selama tiga tahun, sementara saat ini baru berjalan dua tahun, maka itu adalah kendala-kendala diluar kemampuan peneliti. Jadi program relawan kader partisipatif hanya dilihat pada tahun 2020. Dalam mengelaborasi implementasi program relawan kader pengawas partisipatif di Pesisir Selatan dapat dilihat dari Pengorganisasian, Interpretasi, dan Penerapan atau Aplikasi ((Charles O. Jones, 1985:23) dalam Siti Erna Latifi Suryana, 2009:28).

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang pengawasan partisipatif yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri Hosana (2015) berjudul "Partisipasi Politik: Dari Ide Hingga Praktik Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Legislatif 2014 Di Jawa Timur". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Bawaslu dalam memperdayakan masyarakat pada pengawasan pemilu legislatif 2014 di Jawa Timur melalui gerakan sejuta relawan pengawas.

Penelitian oleh Hidayatullah, et al (2020) berjudul "Pola Partisipasi Masyarakat Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok)". Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya mengurangi kerawanan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 melalui program pengawasan partisipatif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Endro Wibowo Aji (2020) berjudul "Transpormasi Strategi

Sebagai Model Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya menciptakan keterbukaan informasi ke pemilu sebagai catatan penting menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu.

Kemudian penelitian oleh Murafer (2018) berjudul "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura". Hasil temuannya menunjukkan bahwasanya urgensi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses pemilihan umum dapat terlaksana bila adanya kolaborasi serta sinergisitas yang kuat antara pengawas pemilu, masyarakat dan stockholder lainnya.

Sementara penelitian oleh Edi Irawan, et al (2020) berjudul "Analisis Peranan Pengawas Pemilihan Lapangan dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka". Pada penelitiannya menunjukkan permasalahan bagaimana upaya meningkatkan pengawasan pada level terendah, khususnya yang menyentau pemilih tingkat bahwa dalam hal ini masyarakat dengan berbagai pola komunitas.

Penelitian sebelumnya cenderung membahas mengenai pengawasan partisipatif dari masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Implementasi program relawan kader pengawas partisipatif dengan fokus kepada pendekatan implementasi program Charles O. Jones terdiri dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang peran relawan kader pengawas partisipatif pada Pilkada 2020. Penelitian dilakukan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan wilayah hukum Kecamatan Painan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, relawan kader pengawas partisipatif, dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk memperoleh data yang cukup, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Relawan Kader Pengawas Partisipatif Pada Pilkada 2020

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, Bawaslu sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu selain mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas juga dituntut untuk semakin profesional.

Tuntutan profesionalisme pengawasan Pemilu menjadi semakin besar karena dihadapkan pada kompleksitas pemilu di Indonesia yang terdiri dari kompleksitas pengaturan, penyelenggaraan, dan kompleksitas pemerintahan hasil Pemilu. Kompleksitas Pemilu yang

sedemikian rupa turut memberikan pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu. Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik. Untuk itu pemilu yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat yang melakukan pengawasan pemilu adalah Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Undang-Undang tersebut semakin menampakkan pergeseran orientasi mendasar yaitu derajat independensi dan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin menguat. Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan.

Pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran. Akan tetapi pada konteks sekarang pengawasan Pemilu mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Indikator keberhasilan pengawasan Pemilu juga tidak lagi ditentukan seberapa banyak temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya oleh lembaga pengawas, melainkan lebih pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan lembaga pengawas pemilu. Oleh

karena itu diperlukan adanya sinergi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat. Pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye, masa tenang dan hari H pemilihan. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Pada Pilkada 2020 berdasarkan surat Edaran Bawaslu RI nomor 0261/K.BAWASLU/PM.01.00/IV/2020, terkait kewenangan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota dalam penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil maka dibentuklah sebuah gerakan sosial relawan kader pengawas partisipatif disetiap provinsi dan kabupaten/kota. Pilkada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah mengimplementasikan program relawan kader pengawas partisipatif dalam membantu pengawasan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi.

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana program, penetapan anggaran yang diperlukan, dari mana asalnya, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan program, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan program termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana program (Charles O. Jones (dalam Harsono, H, 2015:28).

Pengorganisasian program relawan kader pengawas partisipatif terdiri dari pelaksana program dan sumber daya. Pelaksana program relawan kader pengawas partisipatif. Dalam implementasi program relawan kader pengawas partisipatif melibatkan berbagai pihak mulai dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, relawan kader pengawas partisipatif, dan masyarakat. Sementara sumber daya merupakan sumber biaya dalam mengimplementasikan program relawan kader pengawas partisipatif dalam hal ini berupa APBN sebagai operasional kegiatan program.

b. Interpretasi

Menurut Charles O. Jones (dalam Harsono, H, 2015:28) menyebutkan interpretasi adalah tahapan penjabaran sebuah program yang sifatnya masih abstrak kedalam program yang sifatnya lebih teknis operasional menjadi rencana yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Penjabaran suatu program dapat dilakukan dengan cara membuat standar operasional prosedur atau standar pelayanan minimal. Interpretasi dalam implementasi program relawan kader pengawas partisipatif Kabupaten Pesisir Selatan berupa pembuatan SOP yang jelas sebagai rambu-rambu kegiatan pengawasan oleh relawan kader pengawas partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Penerapan/Aplikasi

Aplikasi program relawan kader pengawas partisipatif diterapkan melalui dua cara yaitu. Pertama melalui sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan budaya politik masyarakat, yang di dalamnya

terdapat pengenalan nilai-nilai politik yang kemudian menjadi orientasi politik pemahaman peran-peran masyarakat dalam sistem politik yang memiliki sifat stabil dan berkesinambungan Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr dalam (Eko Handoyo, 2017:138). Sosialisasi politik diterapkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh para relawan kader pengawas partisipatif. Kemudian melakukan pendidikan politik, pendidikan politik merupakan suatu usaha pendidikan yang disengaja secara sistematis dengan tujuan membentuk individu yang cakap, bertanggung jawab secara moral dan hukum (Ujang Komanudin, 2020: 61-62).

Sementara Eko Handoyo (2017: 138) mendefinisikan pendidikan politik sebagai sarana membekali warga negara dengan pemahaman untuk mentransformasi realitas, politik menjadi sistem politik yang ideal, yang ditandai dengan pergeseran budaya politik baru. Tindakan aplikasi dalam implementasi program relawan kader pengawas partisipatif adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Faktor Penghambat Relawan Kader Pengawas Partisipatif

1) Anggaran

Anggaran atau biaya merupakan kendala yang ditemui dalam implementasi program relawan kader pengawas partisipatif. Pengertian biaya menurut Aini (2019:22) adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu".

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa operasional merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kinerja relawan kader pengawas partisipatif. Dana tersebut bisa memperlancar kegiatan dalam mensosialisasikan dan meningkatkan pendidikan politik pengawasan partisipatif pemilu dan Pilkada, mengingat bahwa jauhnya jangkaun yang tidak bisa dijangkau oleh relawan kader pengawas partisipatif. Fakta itu tentu saja menjadi hal yang harus dibenahi, dana operasional harus ada dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik pengawasan partisipatif sehingga dapat memperlancar kegiatan relawan kader pengawas partisipatif.

2) Kompetensi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terlihat bahwa belum memadainya kompetensi yang dimiliki oleh relawan kader pengawas partisipatif. Meskipun relawan kader pengawas partisipatif direkrut dari Mahasiswa, LSM, masyarakat umum serta diberikan pelatihan teknis oleh Bawaslu terkait penanganan pemilu dan Pilkada, tetapi tidak memberikan jaminan untuk bisa memiliki kompetensi yang baik terutama ketika berkomunikasi dengan masyarakat kelompok sasaran. Hal tersebut terbukti dimana para relawan kader pengawas partisipatif mengalami kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaannya di lapangan.

3) Pelatihan Teknis yang Kurang Memadai

Berdasarkan penelitian yang dihasilkan bahwa Bawaslu melakukan pelatihan masih belum memadai kepada relawan kader pengawas partisipatif dan belum mampu

memberikan relawan kader pengawas partisipatif tentang pemahaman sosialisasi dan pendidikan politik pengawasan partisipatif pemilu dan Pilkada secara baik dan benar, hal ini juga disebabkan oleh pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara daring di tengah pandemi Covid-19.

4) Program Tergolong Baru

Program adalah suatu hal yang menjadi panduan dalam melakukan pekerjaan, program relawan kader pengawas partisipatif merupakan program baru yang digagas Bawaslu dalam upaya memperdayakan masyarakat secara aktif pada keikutsertaan dalam pengawasan pemilu dan Pilkada. Program relawan kader pengawas partisipatif ini diluncurkan oleh Bawaslu Pusat sementara Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota hanya bersifat memfasilitasi kegiatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dihasilkan bahwa peneliti mendapatkan informasi ternyata Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan program relawan kader pengawas partisipatif hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh Bawaslu pusat, masih terpusatnya program tersebut pada Bawaslu pusat, belum adanya kejelasan payung hukum program tersebut. Hal tersebut menyebabkan seolah-olah Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota hanya bersifat menoton.

Faktor Pendukung Relawan Kader Pengawas Partisipatif

Antusiasme Masyarakat

Kesadaran yang tinggi akan hak dan tanggungjawab akan membentuk keperibadian seseorang dalam mengambil keputusan, sehingga

mengakar dan melahirkan budaya partisipan. Budaya partisipan adalah budaya yang mengutamakan kepentingan bersama dengan melibatkan diri pada setiap momen peristiwa dalam masyarakat. Sementara budaya politik partisipan yaitu individu mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban sehingga melahirkan keantusiasannya di tengah masyarakat. (Seta Basri, 2016: 88-89).

Disamping itu juga antusias masyarakat sebagai faktor pendukung penyelenggaraan pengawasan partisipatif terlihat pada banyaknya masyarakat yang antusias dalam mendaftarkan diri sebagai relawan kader pengawas partisipatif mencapai 145 orang. Sampai pada tahap eliminasi berdasarkan SK:080/Bawaslu Kab. PESEL-19/PM.00.03/VI/2020 tentang penetapan relawan kader pengawas partisipatif melalui gerakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif berjumlah 49 orang yang lolos menjadi relawan kader pengawas partisipatif Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Situasi atau Lingkungan Politik

Lingkungan politik atau *political environment* yaitu situasi politik yang terjadi dalam suatu waktu, lingkungan politik yang kondusif membuat individu atau masyarakat akan terdorong untuk melakukan partisipasi politik, begitupun dengan kondisi sebaliknya. (Suparto, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa situasi politik pada Pilkada serentak tahun 2020 masih kondusif, baik dalam segi pengawasan, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan Pilkada.

Serta Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi

Covid-19 memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk turut terlibat sebagai aktor pementau pelaksanaan Pilkada, dimana Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan kewenangan yang luas pada pengawas partisipatif.

Adanya Perangsang Politik

Perangsang politik adalah sebuah langkah atau strategi yang dilakukan untuk mempengaruhi suatu keadaan sehingga orang tersebut terdorong untuk melakukan atau berpartisipasi (Muslim Mufti, 2019: 85-86). Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa perangsang politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penataran kader pengawas partisipatif yaitu memberikan apresiasi berupa sertifikat penghargaan pada masyarakat yang tergabung dalam relawan kader pengawas partisipatif.

Sasaran Implementasi Program Relawan Kader Pengawas Partisipatif Pada Pilkada 2020

Berdasarkan surat Edaran Bawaslu RI nomor 0261/K.BAWASLU/PM.01.00/IV/2020, terkait kewenangan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota dalam penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil maka dibentuklah sebuah program relawan kader pengawas partisipatif disetiap provinsi dan kabupaten/kota melalui gerakan sekolah kader pengawas partisipatif, dalam membantu pengawasan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi.

Implementasi program relawan kader pengawas partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan dalam aplikasi atau penerapannya dengan melaksanakan

sosialisasi politik dan pendidikan politik dari segi pengawasan partisipatif di tengah masyarakat didomisili mereka masing-masing.

Pelaksanaan sosialisasi politik dan pendidikan politik relawan kader pengawasan partisipatif menargetkan enam basis yang dijadikan sasaran. Namun terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, sehingga hanya beberapa basis saja yang terlaksana diantaranya yaitu:

- *Keluarga*

Keluarga adalah sosialisasi pertama yang didapatkan oleh seseorang dengan pengaruh yang sangat kuat. Dalam agen sosialisasi politik dan pendidikan politik keluarga ini relawan kader pengawas partisipatif melakukan pemahaman kepada anggota keluarganya sendiri terkait dengan pengawasan partisipatif. Para relwan kader pengawas partisipatif memberikan informasi tentang pemilu dan mengajaknya untuk ikut berpartisipasi.

- *Kelompok Pergaulan*

Kelompok pergaulan merupakan agen yang dapat membentuk sikap politik seseorang karena dalam kelompok pergaulan seseorang mempunyai kedudukan yang relatif sama dan memiliki ikatan yang erat. Dalam kelompok pergaulan seseorang dapat menyesuaikan pendapatnya. Seseorang akan tertarik dan menyukai politik karena mengikuti temannya yang mengikuti politik. dalam hal ini seseorang individu akan mengubah kepentingan dan tingkah lakunya agar sesuai dengan kelompoknya dengan tujuan tetap diterima dalam kelompoknya tersebut. Relawan kader pengawas partisipatif mengambil kesempatan

untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.

Basis komunitas ini adalah kelompok dalam komunitas masyarakat seperti karang taruna, kelompok pemuda, dan organisasi pergaulan mahasiswa. Di dalam komunitas terdapat pergaulan yang cukup erat karena adanya waktu-waktu yang terjadwalkan untuk bersama. Maka dari itu relawan kader pengawas partisipatif Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengambil kesempatan untuk melakukan sosialisasi pada komunitas tersebut pergaulan yang erat secara tidak langsung juga akan memberikan dampak politik karena sering bertukar pikiran.

- *Media Massa*

Pada era globalisasi saat sekarang ini masyarakat telah terbiasahidup dalam komunikasi yang luas dan cepat. Informasi dari manca negara dapat diperoleh dengan mudah dan menjadi pengetahuan umum dalam beberapa menit saja. Media masa seperti *smartphone*, radio, majalah, televisi, surat kabar, dan internet dapat menularkansikap dan nilai kepada masyarakat termasuk sikap dan nilai politik. seperti tayangan berita-berita politik ditelevisi. Bahkan untuk saat sekarang ini semua kalangan masyarakat pada umumnya memiliki *smartphone* pribadi yang bisa dibawa kemana-mana dan menyediakan berbagai berita yang lebih lengkap sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga media massa memiliki peran penting dalam menularkan dan merangsang pemikiran masyarakat serta memberikan banyak informasi termasuk duoia perpolitikan.

Banyaknya pengguna *smartphone* relawan kader pengawas partisipatif Kabupaten Pesisir Selatan juga mengambil kesempatan untuk mengajak masyarakat melalui media sosial dalam berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif pada Pilkada 2020. Relawan kader pengawas partisipatif Kabupaten Pesisir Selatan memberikan informasi terkait pengawasan Pilkada dengan cara mengunggah, mengirim, dan mengupload informasi mengenai Pilkada, terutama tahapan pengawasan mulai dari tahapan Pilkada, kampanye, menyalurkan suara, dan sebagainya. Adapun informasi yang dikirim dapat berbentuk pamflet, brosur, gambar, video, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Relawan kader pengawas partisipatif merupakan program nasional dari Bawaslu RI yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat sipil agar terlibat dalam pengawasan Pilkada yang bersifat partisipatif dan menjadi mitra Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu dan Pilkada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Relawan kader pengawas partisipatif Kabupaten Pesisir Selatan difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keikutsertaan masyarakat menjadi aktor pengawas partisipatif pada pelaksanaan pemilu dan Pilkada dari setiap tahapan terutama di daerah domisili masing-masing.

Implementasi program relawan kader pengawas partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan dikaji dengan teori pendekatan

implementasi program *Charles O. Jones* terdiri dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi.

Pengorganisasian implementasi program relawan kader pengawas partisipatif terdiri dari pelaksana program dan sumber daya. Interpretasi dalam implementasi program berupa pembuatan SOP yang jelas sebagai rambu-rambu kegiatan pengawasan oleh relawan kader pengawas partisipatif pada Pilkada 2020. Kemudian penerapan atau aplikasi program relawan kader pengawas partisipatif diterapkan melalui dua cara yaitu melalui sosialisasi politik dan pendidikan politik.

Implementasi program relawan kader pengawas partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat berbagai persoalan seperti anggaran yang masih kurang, kompetensi belum baik dimiliki oleh relawan, pelatihan teknis yang kurang memadai karena dilaksanakan secara daring, dan program tergolong baru hal ini terlihat pada belum adanya kejelasan sistem kerja relawan secara terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Perdana, Aditya dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: KPU RI.
- Kusumastuti, Adhi dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo.
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem*

- Pemerintahan Presidensial Efektif. Yogyakarta: Thafa Media
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2020. *Panduan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020 Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan*. Jakarta
- Handoko, Eko dkk. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Susanti, Eko Harry. 2018. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Wawasan Media
- Irawan, Edi dkk. 2020. *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia*. Bangka: Bawaslu Press
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Gramedia.
- Fattah, N. 2017. *Analisi Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Harsono, H. 2015. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Amin, Mufham. 2016. *Manajemen Pengawasan: Refleksi dan Kesaksian Seorang*. Jakarta: Kalam Indonesia
- Mufti, Muslim. 2019. *Teori-Teori Politik*. Bandung : Pustaka Sastra.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishin
- Anggara, Sahaya. 2018. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Media.
- Bastri, Seta. 2018. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner
- Suparto. 2019. *Negara Hukum Demokrasi dan Kekuasaan*. Jakarta: Bina Karya.
- Surbakti, Ramlan. 2019. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grafindo.
- Komarudin, Ujang dkk. 2020. *Sistem Sosial dan Politik Indonesia: Jakarta: Pencerah Generasi Antara Bangsa*.
- Yusanto, M. K. 20018. *Pengantar Implementasi Manajemen*. Jakarta: Gramedia
- Saufi, Ahmad dkk. 2020. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal of Character Education Society*. Vol. 3, No. 3
- Akib, H. d. 2018. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan. *Jurnal Perspektif Model dan Kriteria Pengukuran*. Vol. 2. No. 6.
- Irawan, Edi et al. 2020. Analisis Peranan Pengawas Pemilihan Lapangan dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Vol. 4. No. 12.
- Aji, Endro Wibowo. 2020. Transpormasi Strategi Sebagai Model Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Syariat*. Vol. 5. No. 2.
- Hertanto. 2018. Mendorong Pemilu 2019 Berkualitas Dan Berintegritas Di Lampung. *Jurnal Analisis Sosial Politik*. Vol. 4. No. 2.
- Hidayatullah, et al. 2020. Pola Partisipasi Masyarakat Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun

- 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok). *Jurnal of Government and Politics*. Vol. 2. No. 1.
- Ferdian, Muhamad dkk. 2021. Pertukaran Sosial Dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring. *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 4 No. 1.
- Millah, Nia Sofiyatul dkk. 2021. SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 5. No.2.
- Nurkinan. 2018. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol.3 No.1.
- Y Murafer. 2018. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*. Vol. 2. No. 2.